



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NOMOR 4 KAB. SIDRAP
PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 970 / 105 /2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Selatan Nomor 235);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01) ;
7. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2019 Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2022 tentang

- 9 Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 16)

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Pendapatan Daerah untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja Sesuai Dokumen Rencana strategis.

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal, Maret 2024

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



MUH. YUSUF, SH., M.Kn

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip. 19820101 201101 1 006

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
Nomor :
Tanggal :

1. Nama Organisasi : Badan Pendapatan Daerah
2. Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
3. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan urusan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah.
4. Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran
	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD	$- \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$
	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah (dikelola Bapenda)	Kontribusi Retribusi Daerah (dikelola Bapenda) terhadap PAD	$- \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



MUH. YUSUF, SH., M.Kn
Pangkat : Pembina Tk.I